

ANALISIS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN 424/G/TF/2022/PTUN.JKT

Steven Bastian¹, Aditya Ridzky Budiman², Muhamad Shandi Aris Munandar³, Bagas Bintang Prasetyo⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : stevenbastianhukum@gmail.com, adityaridzkyb@gmail.com,
shandimunandar12@gmail.com, bintangpras07@gmail.com

Abstrack

This research looks at Judgment Number 424/G/TF/2022/PTUN.JKT by using a simple normative juridical method because the study only uses written legal sources like the court decision, laws and journals and does not do any field survey. The case started when the government blocked several digital platforms such as Paypal, Steam and Yahoo, and many people suddenly could not use those platforms anymore which created confusion. The plaintiffs, who were individual users and also a journalist group, said that the Ministry of Communication and Informatics did not follow the right legal steps before making the blocking decision and they felt that the action did not follow basic ideas that should guide an administrative act. In this research the case approach is used to describe what happened in the dispute and what each side argued, the statute approach is used to read the rules in the Administrative Court Law and the Administrative Government Law, and the conceptual approach is used to link the case with ideas about authority and good governance. From the analysis it appears that the judges looked at the nature of the government action, the documents given in court and the legal standards that must be followed before limiting public access to online platforms. The court later said that the blocking was not lawful because it did not have a legal basis and did not follow important administrative principles.

Keywords: State Administrative Dispute, Decision 424/G/TF/2022/PTUN.JKT, Normative Juridical Analysis

Abstrak

Permasalahan pertanahan di Indonesia rumit dan terus berubah seiring keinginan masyarakat akan ruang dan lahan yang lebih luas. Salah satu masalah yang umum adalah perselisihan tentang siapa pemilik tanah, yang terjadi

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ketika banyak orang mengklaim memiliki tanah yang sama dengan bukti atau alasan hukum yang berbeda. Situasi ini terjadi karena hal-hal seperti pengelolaan lahan yang buruk, aturan pemetaan yang kurang memadai, detail fisik dan hukum yang salah, serta tindakan yang buruk dalam layanan pertanahan. Selain itu, perubahan masyarakat dan ekonomi, seiring dengan pesatnya pembangunan, membuat konflik semakin mungkin terjadi. Klaim yang tumpang tindih juga berkaitan dengan aturan, terutama ketika kelompok yang berbeda memiliki aturan yang saling bertentangan atau memiliki pemahaman yang berbeda tentang kekuasaan, yang membuat konflik lebih mungkin terjadi. Dari sudut pandang hukum pemerintahan, masalah ini memunculkan pertanyaan tentang keabsahan pilihan pejabat pemerintah, bagaimana menyelesaikan masalah di pengadilan, dan bagaimana melindungi mereka yang dirugikan. Oleh karena itu, mempelajari sengketa pertanahan dan klaim tumpang tindih sangat penting untuk mengetahui penyebab masalah, memahami penyebabnya, dan memeriksa aturan yang berlaku untuk membantu mewujudkan kepemilikan tanah di Indonesia yang aman, tertib, dan adil.

Kata kunci: Sengketa Tata Usaha Negara, Putusan 424/G/TF/2022/PTUN.JKT, Analisis yuridis normatif.

PENDAHULUAN

Di era sekarang, internet dan berbagai layanan digital sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, sampai berkomunikasi. Karena perannya yang sangat besar, setiap kebijakan pemerintah yang membatasi akses terhadap layanan digital dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Pemblokiran sejumlah platform pada tahun 2022 menjadi contoh yang memicu banyak protes dan gugatan, hingga akhirnya dibawa ke ranah peradilan tata usaha negara.

Peristiwa ini menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan pemerintah di ruang digital perlu diuji secara hukum untuk memastikan apakah sudah selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kejadian tersebut juga menunjukkan tingginya ketergantungan publik pada layanan digital untuk berbagai kebutuhan, sehingga tindakan pemerintah yang diambil secara tiba-tiba dapat mengganggu banyak aktivitas dan menciptakan kondisi yang tidak pasti. Dalam situasi seperti itu, analisis hukum menjadi penting untuk menilai apakah tindakan pemerintah didasarkan pada alasan yang tepat atau justru terdapat kekeliruan prosedural yang dapat merugikan para pengguna.

.Dalam hukum administrasi di Indonesia dikenal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman dasar bagi tindakan pejabat publik.¹ AUPB mencakup asas-asas seperti kejelasan hukum, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan prinsip perlindungan hak warga dalam layanan publik.² Jika pemerintahan bertindak tanpa memperhatikan asas-asas ini, maka bisa muncul ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang. Maka penting bagi pengadilan untuk mengevaluasi apakah keputusan administratif termasuk yg membatasi akses digital sudah sesuai AUPB atau tidak. Selain itu penerapan AUPB juga membantu memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil bagi masyarakat yang terdampak. Dalam konteks perkembangan teknologi sekarang, penerapan AUPB menjadi semakin penting karena banyak keputusan administrasi yang menyangkut layanan digital bersifat cepat dan berdampak luas sehingga perlu pengawasan yang lebih hati-hati. Dengan menguji keputusan pemerintah berdasarkan AUPB, pengadilan dapat menilai apakah tindakan itu benar benar dibuat demi kepentingan publik atau justru terjadi kesalahan dalam proses pengambilannya.

Untuk menganalisis hal seperti itu, metode yang cocok adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian hukum administrasi untuk mengevaluasi keputusan pemerintahan tanpa harus survei lapangan. AUPB juga dijadikan sebagai instrumen normatif yang dapat dijadikan dasar keberatan warga ketika ada keputusan administrasi yang merugikan.³ Dengan cara ini kita bisa membandingkan norma hukum, teori administrasi, dan fakta di putusan untuk menilai kewajaran keputusan pemerintah.

Dengan latar tersebut, penelitian ini perlu menelaah putusan administratif mengenai pemblokiran layanan digital melalui kacamata AUPB. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan teknologi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang adil, transparan, dan berlandaskan aturan yang pasti. Melalui analisis semacam ini, dapat dinilai apakah pemerintah telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip pemerintahan yang baik atau justru terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Kajian seperti ini juga berpotensi memberikan masukan penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta perlindungan hak warga di era serba digital. Selain itu, penelitian ini membantu memperlihatkan sejauh mana pemerintah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya ketika mengambil keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Telaah terhadap putusan pengadilan dapat menjadi sarana evaluasi agar proses administrasi di masa mendatang berjalan lebih transparan, lebih hati-hati, dan tidak dilakukan secara terburu-buru ketika menyangkut kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengulas aspek hukum suatu perkara, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara seharusnya menggunakan kewenangannya secara proporsional dan tidak merugikan warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena kajiannya berpusat pada analisis terhadap bahan hukum tertulis. Dalam metode ini, putusan 424/G/TF/2022/PTUN.JKT dijadikan rujukan utama yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan

¹ Muhamad Rahkmat, "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," n.d.

² Khalid Prawiranegara et al., "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," n.d., 591–604.

³ Andi Muhammad et al., "Journal of Lex Theory (JLT)" 6, no. 86 (2025).

berbagai literatur akademik untuk memperdalam pembahasan mengenai AUPB, konsep kewenangan pejabat administrasi, dan karakteristik tindakan pemerintahan yang sah. Metode ini dipilih karena sengketa tata usaha negara pada dasarnya mengutamakan penilaian terhadap norma, prosedur, serta legalitas tindakan, sehingga analisis dilakukan melalui kajian dokumen hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus berfungsi menjelaskan kronologi sengketa, posisi para pihak, serta alasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan pemerintah dengan aturan yang berlaku. Adapun pendekatan konseptual dipakai untuk menghubungkan putusan tersebut dengan teori hukum administrasi, seperti asas kecermatan, asas keterbukaan, dan prinsip penggunaan wewenang secara tepat. Melalui gabungan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana putusan tersebut dipandang dari perspektif hukum administrasi.

HASIL & PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERKARA

Pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini terdiri dari dua orang, yakni Isdaru Pratanto dan Krishna Wisnuputra, bersama dua organisasi masyarakat sipil: Aliansi Jurnalis Independen (AJI Indonesia) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Pemblokiran yang menjadi pokok sengketa dilakukan pemerintah melalui ketentuan PSE, tetapi kebijakan tersebut memunculkan penolakan dari para pengguna maupun pekerja digital. Dalam perkara ini, objek yang disengketakan adalah tindakan administratif Kominfo berupa penghentian akses terhadap sejumlah layanan digital. Para penggugat berpendapat bahwa langkah pemblokiran tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena diambil tanpa pemberitahuan yang layak dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak ekonomi dan kebebasan memperoleh informasi.

Dampak dari kebijakan ini cukup luas. Banyak pengguna melaporkan kerugian, baik bersifat material maupun nonmaterial. Pengguna PayPal, misalnya, tidak dapat mengakses layanan pembayaran; pekerja kreatif kehilangan pemasukan karena tidak bisa menggunakan platform tempat mereka bekerja; jurnalis dan pekerja media kesulitan berkomunikasi dengan klien atau mengakses informasi penting. Ratusan orang terdampak, dan sejumlah klaim kerugian material disebut mencapai angka miliaran rupiah. Kondisi tersebut mendorong para penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk meminta agar kebijakan pemblokiran dibatalkan serta memerintahkan pemerintah memperbaiki regulasi atau pertimbangan administratifnya. Perkara ini kemudian terdaftar dengan nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan majelis hakim menjadwalkan persidangan perdana pada awal tahun 2023.

B. Posisi dan Argumentasi Para Pihak

1. Argumentasi Penggugat

Penggugat berargumen bahwa pemblokiran platform digital dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa penerapan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance). Menurut mereka, pemerintah seharusnya memberi pemberitahuan dan dasar hukum yang transparan sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas. Dalam literatur hukum administrasi disebut bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) termasuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajaran menjadi tolok ukur normatif atas keputusan administrasi negara.⁴

Lebih jauh penggugat juga menilai tindakan itu merugikan banyak pengguna terutama pekerja kreatif, freelancer, pengguna jasa digital karena akses layanan digital terputus mendadak tanpa pemberitahuan dan tanpa transisi. Berdasarkan teori pelayanan publik yang baik, setiap kebijakan administratif yang terkait layanan publik harus mempertimbangkan aspek kepentingan dan kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.⁵

Penggugat juga mendasarkan argumen pada asas legalitas dan asas perlindungan hak warga. Jika suatu keputusan administratif tidak memenuhi unsur kejelasan hukum dan tidak memberi perlindungan hak warga, maka keputusan itu dapat dianggap melanggar norma administrasi dan harus bisa diuji di pengadilan. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran norma prosedural menjadi alasan utama pembatalan keputusan administratif.⁶

2. Argumentasi Tergugat (Kominfo)

Di pihak Kominfo, mereka mungkin berargumen bahwa pemblokiran platform digital tetap berada dalam ranah kewenangan administratif sebagai bagian dari regulasi penyelenggaraan sistem elektronik yaitu kewajiban pendaftaran PSE sehingga tindakan itu sah secara hukum asal regulasinya dipenuhi. Dalam konteks hukum administrasi, teori diskresi (discretion) memungkinkan pejabat memilih tindakan administratif dalam batas kewenangannya selama tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan.⁷

Kominfo juga bisa menilai bahwa pemblokiran merupakan langkah untuk menjaga kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap regulasi, demi melindungi kepentingan publik dan keamanan sistem digital. Dalam penelitian tentang peradilan administrasi, dikatakan bahwa peradilan (PTUN) berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk menegakkan good governance, artinya tindakan pemerintah termasuk tindakan administratif di sektor digital harus bisa diawasi demi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.⁸

C. Identifikasi Objek Sengketa sebagai Keputusan Administratif

Pertama-tama kita perlu tahu dulu definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut literatur hukum administrasi, KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau badan tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Karena itu setiap tindakan administratif

⁴ Soimin & Juniar Azzahra Kusumadhani, "Qanuniya : " 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

⁵ Edulaw Journal, "Keywords : AUPB , Government , Public Service" 5, no. 2 (2023): 27–35.

⁶ Kusumadhani, "Qanuniya : "

⁷ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily & Suharno, "KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana Vol 2. No. 1 April 2023" 2, no. 1 (2023): 32–46.

⁸ Aurick A. Deseano dkk., "Reformasi Hukum" 29, no. 1 (2025): 111–24.

yang ingin digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus memenuhi unsur-unsur itu tertulis, konkret, individual, final.⁹

Dalam perkara 424/G/TF/2022/PTUN.JKT, objek sengketa adalah pemblokiran akses beberapa platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tindakan itu pada dasarnya bersifat nyata (faktual) yaitu pemutusan akses, bukan sekedar rencana atau wacana. Maka muncul pertanyaan apakah tindakan semacam ini bisa dikategorikan sebagai KTUN Karena jika dianggap bukan KTUN, maka kompetensi PTUN untuk mengadilinya jadi relevan untuk dipertanyakan.

Menurut perangkat hukum terbaru dan sejumlah penelitian, setelah diketoknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) maka definisi KTUN diperluas tidak hanya keputusan tertulis tradisional, tetapi juga dapat mencakup tindakan faktual pejabat atau badan pemerintahan. Ini artinya tindakan seperti pemblokiran akses digital, kalau memenuhi syarat lain (dampak hukum terhadap warga, final, individual) bisa jadi masuk objek sengketa PTUN. Beberapa literatur menyebut bahwa perluasan ini penting untuk menjawab kompleksitas tindakan administratif di era modern, termasuk regulasi digital.

Namun tidak serta-merta setiap tindakan faktual menjadi KTUN syarat konkret, individual, dan final tetap harus diperiksa. Konsep konkret berarti tindakan itu harus nyata dan spesifik terhadap individu atau kelompok tertentu, bukan norma umum atau kebijakan abstrak. Konsep individual menandakan tindakan itu ditujukan kepada subjek tertentu (orang atau badan), bukan semua masyarakat umum. Konsep final berarti bahwa tindakan sudah selesai dan mempunyai akibat hukum yang langsung, bukan tindakan sementara menunggu keputusan lanjutan. Maka dalam kasus ini perlu diteliti apakah pemblokiran oleh Kominfo memenuhi ketiga unsur itu.

Penilaian hakim dalam putusan 424/G/TF/2022/PTUN.JKT kelak akan menentukan apakah tindakan pemblokiran dikategorikan sebagai KTUN atau bukan. Jika hakim menganggap ini KTUN, maka pemblokiran bisa digugat dan dibatalkan bila prosedur atau substansinya cacat. Tapi jika hakim menganggapnya tindakan faktual yang bukan KTUN, maka mungkin gugatan dianggap tidak dapat diterima. Terdapat ketidakjelasan dan potensi multitafsir dalam penerapan definisi KTUN terutama pasca UU AP sehingga menjadi tantangan besar bagi perlindungan hak warga di era digital.¹⁰

D. Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam memeriksa perkara ini, majelis hakim menemukan bahwa langkah pemblokiran yang dilakukan Kominfo tidak mengikuti prinsip dasar dalam proses pengambilan tindakan administratif. Hakim menilai tidak ada pemberitahuan yang layak kepada masyarakat dan tidak ditemukan dokumen keputusan tertulis yang menjelaskan alasan, dasar hukum, maupun langkah administratif yang ditempuh sebelum pemutusan akses dilakukan. Temuan ini kemudian dikaitkan dengan teori administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada asas kecermatan dan asas keterbukaan, terutama ketika kebijakan tersebut memiliki dampak langsung bagi publik. Karena itu, hakim berpendapat bahwa Kominfo tidak memenuhi kewajiban prosedural sebagaimana standar AUPB.

⁹ Reynold Simanjuntak & Henry Noch Lumenta Grece Celina Sitorus, Romauli Panjaitan, "KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG MATERIIL, DAN BATAS KEWENANGAN" 9, no. 1 (2025): 211–32.

¹⁰ Nor Fadillah, Hariyanto Hariyanto, and Abdallah Mourtheadhoi, "Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum" 12, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2949>.

Hakim juga menyoroiti adanya indikasi lemahnya koordinasi internal dalam lembaga pemerintah, sebab tindakan yang memiliki konsekuensi luas semestinya dilengkapi dokumen resmi serta mekanisme pemberitahuan yang jelas bagi pihak yang terdampak. Menurut hakim, tindakan administratif yang tidak melalui tahapan seperti pemberitahuan, verifikasi dasar hukum, atau penyusunan keputusan tertulis tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemerintah yang sah dan berpotensi mengganggu hak warga. Oleh sebab itu, hakim menegaskan bahwa kualitas proses administratif tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari sejauh mana prosedur dijalankan secara tertib dan transparan.

Dalam persidangan, hakim menilai berbagai bukti dari kedua belah pihak, termasuk tangkapan layar yang menunjukkan pemblokiran, dokumen publik mengenai perintah penghentian akses, serta penjelasan tertulis dari Kominfo mengenai alasan tindakan tersebut. Penggugat juga menyerahkan bukti kerugian seperti hilangnya penghasilan dan terputusnya akses terhadap layanan digital yang digunakan untuk bekerja. Berdasarkan bukti itu, hakim menyimpulkan bahwa pemblokiran memberikan dampak hukum yang konkret terhadap para pengguna.

Hakim kemudian menegaskan bahwa tindakan administratif yang menimbulkan akibat langsung bagi warga dapat diuji oleh PTUN meskipun wujudnya berupa tindakan faktual, bukan keputusan tertulis. Hal ini memperkuat dasar bagi hakim untuk memeriksa legalitas tindakan Kominfo. Selain itu, hakim menilai bahwa dampak yang muncul mulai dari terhentinya aktivitas ekonomi, hilangnya sarana kerja, hingga terganggunya hak warga membuktikan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis layanan digital. Bukti dari penggugat juga dinilai cukup untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pemblokiran dan kerugian yang muncul, sehingga tidak ada alasan untuk menolak gugatan hanya karena bentuk tindakannya tidak dituangkan dalam keputusan tertulis. Dengan demikian, hakim menemukan dasar yang kuat untuk menilai tindakan Kominfo secara hukum karena dampaknya nyata, luas, dan langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran bukti dari kedua pihak juga memastikan bahwa perkara ini dapat diuji secara objektif dan bukan hanya berdasarkan klaim sepihak.

Selanjutnya hakim menilai apakah tindakan pemblokiran tersebut memiliki dasar hukum yang memadai. Dari analisis putusan, hakim menemukan bahwa Kominfo hanya merujuk pada kewajiban pendaftaran PSE, tetapi tidak menerbitkan keputusan tertulis yang dapat menjadi basis formal atas tindakan pemblokiran. Dalam hukum administrasi, asas legalitas mengharuskan pejabat bertindak berdasarkan kewenangan yang jelas dan dituangkan melalui instrumen administratif yang dapat diuji. Ketidakhadiran keputusan tertulis dan penjelasan rinci mengenai alasan pemblokiran membuat hakim menyimpulkan bahwa tindakan tersebut mengandung cacat legalitas.

Hakim juga menekankan bahwa tindakan yang berdampak luas seperti penghentian akses layanan digital idealnya dilengkapi dokumen resmi yang memuat identitas pengambil keputusan, waktu penetapan, landasan hukum, serta pertimbangannya. Dokumen semacam itu penting agar publik dapat memahami alasan pemerintah bertindak. Dalam praktik administrasi yang baik, keputusan tertulis bukan hanya simbol formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Kondisi ini semakin menguatkan pandangan hakim bahwa tindakan Kominfo tidak memenuhi unsur kepastian hukum.

Selain itu, tanpa keputusan tertulis, pengguna maupun penyelenggara layanan digital tidak memiliki ruang untuk menempuh upaya keberatan administratif, sehingga tindakan tersebut dipandang tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup. Dengan demikian, hakim

menyimpulkan bahwa pemblokiran tersebut tidak sejalan dengan asas legalitas dan tidak dapat dipertahankan secara yuridis.

Dalam pertimbangan akhirnya, hakim menyatakan bahwa pemblokiran tersebut tidak sah karena tidak memenuhi unsur kejelasan prosedur, tidak adanya pemberitahuan, dan tidak memenuhi unsur KTUN yang memadai. Selain itu tindakan Kominfo dianggap tidak mengutamakan asas proporsionalitas, sebab pemblokiran dilakukan menyeluruh tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi pengguna. Asas proporsionalitas mewajibkan pejabat memilih tindakan yang paling ringan dan tidak menimbulkan kerugian berlebihan.¹¹ Hal ini menjadi salah satu dasar hakim menyatakan tindakan itu bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Hakim juga menilai bahwa sekalipun Kominfo memiliki kewenangan mengatur PSE, kewenangan itu harus dijalankan dengan memperhatikan AUPB dan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan. Hakim menegaskan bahwa kewenangan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas. Dalam putusan disebut bahwa tindakan Kominfo cenderung melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) karena tidak menunjukkan hubungan langsung antara pelanggaran pendaftaran PSE dengan perlunya pemblokiran menyeluruh. Dalam administrasi modern dijelaskan bahwa kewenangan pejabat harus digunakan secara rasional, terukur, dan tidak merugikan warga secara sewenang-wenang. Karena itu hakim akhirnya memutuskan bahwa tindakan Kominfo tidak sesuai kewenangan yang benar dan wajib dibatalkan.

E. Penerapan Asas-asas Hukum Administrasi (AUPB) dalam Putusan

a. Asas Kecermatan

Asas kecermatan pada dasarnya menuntut pemerintah untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan, terutama keputusan yang berdampak besar pada masyarakat luas. Dalam perkara pemblokiran layanan digital ini terlihat bahwa Kominfo tidak menunjukkan adanya analisis, evaluasi, atau pertimbangan yang cukup sebelum memutuskan pemblokiran total. Dalam kajian hukum administrasi dijelaskan bahwa asas kecermatan mewajibkan pejabat melakukan pemeriksaan lengkap terhadap fakta, data, dan dampak suatu tindakan sebelum keputusan dikeluarkan.¹² Ketika tidak ada bukti bahwa pemerintah menilai akibat sosial ekonomi dari pemblokiran tersebut, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Penerapan asas kecermatan juga harus disertai pemeriksaan kelayakan tindakan pemerintah. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa sebuah kebijakan administratif harus dirumuskan dengan analisis manfaat dan risiko secara seimbang, agar keputusan tidak hanya mengejar tujuan regulasi tetapi juga mempertimbangkan kondisi publik.¹³ Dalam perkara ini, Kominfo langsung melakukan pemblokiran tanpa mekanisme transisi atau tahapan yang jelas, sehingga hakim menilai keputusan itu terburu-buru dan tidak menunjukkan proses pertimbangan yang matang. Ketiadaan dokumen keputusan formal juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menjalankan tahapan administrasi yang seharusnya.

¹¹ Karisma P. T. Sutanti & I. B. Hardhiyanto, "Peradilan Administrasi Negara Sebagai Sarana Untuk Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Good Governance," 2025, 36–46.

¹² dkk febrian, "Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN Febrian Chandra 1 *, Muhammad Azri 2 , Rizki Apriadi Bahri 3 , Tiara Ananda 4" 3 (2025): 269–84, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>.

¹³ Ahmad Sobari, "MENGUJI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA" 8 (2023): 92–99.

Dalam literatur administrasi lainnya dijelaskan bahwa kecermatan pemerintah harus tampak melalui proses verifikasi dan penilaian data secara objektif sebelum suatu tindakan diambil.¹⁴ Namun pada kasus ini, Kominfo tidak memaparkan adanya verifikasi mengenai tingkat kepatuhan masing-masing platform digital atau sejauh mana dampaknya bagi pengguna apabila dilakukan pemblokiran total. Platform seperti Paypal yang digunakan untuk transaksi internasional jelas memiliki konsekuensi besar bagi pekerja digital, namun hal ini tidak ditampilkan sebagai bahan pertimbangan. Karena itu hakim menilai keputusan tersebut tidak memenuhi syarat kecermatan yang layak.

Penelitian lain menjelaskan bahwa asas kecermatan juga berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan perencanaan dan kajian administratif sebelum tindakan dijalankan.¹⁵ Dalam konteks ini hakim melihat tidak adanya perencanaan yang jelas mengenai dasar pemblokiran, tujuan, maupun mekanisme pemberitahuan kepada masyarakat sehingga tindakan Kominfo dianggap tidak dirumuskan secara benar. Tanpa proses perencanaan yang runtut, tindakan administratif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang terlihat dalam perkara ini.

Beberapa akademisi juga menegaskan bahwa pejabat publik harus mempertimbangkan dampak keputusan secara proporsional dan tidak tergesa-gesa, apalagi jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hakim kemudian mengaitkan pandangan ini dengan fakta bahwa pemblokiran dilakukan mendadak dan menyebabkan kerugian ekonomi banyak pihak. Karena itu hakim menilai bahwa tindakan Kominfo tidak memenuhi standar kecermatan dan dapat dikategorikan cacat dalam penerapan AUPB. Kesimpulan ini menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyatakan tindakan pemblokiran tidak sah secara administratif.

b. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dalam hukum administrasi menuntut pemerintah memberi informasi yang cukup sebelum membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dalam perkara pemblokiran layanan digital ini terlihat bahwa Kominfo tidak memberikan pemberitahuan yang layak kepada publik sebelum akses ke berbagai platform diputus. Pengguna baru mengetahui pemblokiran setelah layanan benar-benar tidak bisa diakses. Padahal dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa keterbukaan merupakan prinsip penting agar masyarakat dapat mengetahui alasan dan dasar tindakan pemerintah serta mempersiapkan diri terhadap dampaknya.¹⁶ Ketika pemberitahuan tidak diberikan, maka tindakan pemerintah dianggap melanggar kewajiban dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hakim kemudian mengaitkan kondisi ini dengan teori keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan secara cukup dan tidak boleh menyembunyikan alasan kebijakan, apalagi yang berdampak luas pada hak warga. Tindakan administratif seharusnya memberi ruang bagi publik untuk mengetahui bahwa suatu keputusan akan diambil dan memberi waktu untuk menyesuaikan diri. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa pemberitahuan merupakan bagian dari transparansi yang sangat

¹⁴ Hartati & Hamka, "Al-Ahkam DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE LAW AND THE Al-Ahkam" 7, no. 2 (2025): 155–65.

¹⁵ Igrisa & Tohopi Auliyah, "Administratie : Jurnal Administrasi Publik IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN PUBLIC" 7 (2025): 1–5.

¹⁶ Desty Puspita Maharani, Pratama Herry Herlambang, and Ridwan Arifin, "Is Public Information Openness the Key to Unlocking Justice in Indonesia 's State Administrative Court ?" 7 (2024): 15–30.

penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.¹⁷ Namun dalam kasus ini Kominfo tidak menyediakan dokumen pemberitahuan, tidak menjelaskan mekanisme pemblokiran, dan tidak menyiapkan saluran keberatan administratif sebelum tindakan dilakukan.

Dalam perkara ini hakim menilai bahwa kurangnya pemberitahuan tidak hanya melanggar asas keterbukaan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum. Pengguna yang bergantung pada platform digital mengalami kerugian karena perubahan mendadak yang tidak bisa mereka antisipasi. Dalam penelitian lain disebutkan bahwa transparansi bukan hanya soal mengumumkan keputusan, tetapi tentang memberi informasi yang jelas sejak awal.¹⁸ Ini berarti pemerintah harus menjelaskan rencana kebijakan sebelum dilaksanakan, bukan setelah masyarakat terdampak.

Hal lain yang dibahas hakim adalah bahwa ketiadaan keputusan tertulis ikut memperburuk pelanggaran asas keterbukaan. Tanpa dokumen resmi, publik tidak bisa mengetahui alasan sah tindakan pemerintah, dan tidak ada saluran yang jelas untuk mengajukan gugatan atau keberatan administratif. Penelitian yang menyoroti hubungan antara keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah menyatakan bahwa keputusan administratif yang tidak diumumkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ini memperkuat pandangan hakim bahwa proses pemblokiran tidak mengikuti standar keterbukaan yang benar.

Pada akhirnya hakim menyimpulkan bahwa tindakan Kominfo melanggar asas keterbukaan karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada dokumen resmi, dan tidak ada penjelasan yang memadai kepada masyarakat. Dalam negara hukum, pemerintah wajib membuka informasi kepada warga agar tindakan administratif dapat diawasi. Karena itu hakim menilai pemblokiran platform digital tidak sah secara hukum, bukan hanya karena kurang dasar hukum tetapi juga karena prosesnya tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi yang seharusnya dijalankan pejabat publik.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap keputusan pemerintah didasarkan pada dasar hukum yang jelas, dapat ditelusuri, dan dituangkan dalam bentuk tindakan resmi yang dapat diuji melalui mekanisme hukum. Dalam perkara pemblokiran platform digital ini, hakim menilai bahwa tindakan Kominfo tidak memenuhi unsur ini karena tidak ditemukan keputusan tertulis yang dapat menjadi pijakan formal administratif. Pemblokiran dilakukan hanya melalui pengumuman dan pelaksanaan teknis tanpa instrumen KTUN yang sah, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui landasan aturan secara transparan. Dalam kajian akademik disebutkan bahwa kepastian hukum menjadi elemen mutlak dalam setiap tindakan tata usaha negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pejabat publik.¹⁹ Maka ketidakjelasan bentuk tindakan administratif pada kasus ini menjadi indikator kuat terlanggarnya asas ini.

Hakim menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tindakan pemerintah harus memiliki bentuk, prosedur, dan dasar hukum yang identifikatif. Ketika suatu tindakan administratif tidak dituangkan dalam keputusan tertulis, publik kehilangan hak untuk menguji, menggugat, ataupun meminta klarifikasi secara

¹⁷ A.S. Kaylaputri & Kismartin, "No Title," n.d.

¹⁸ Intan Fitri Meutia and Devi Yulianti, "Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Lampung) Saat Ini Pemerintah Indonesia Sedang Membentuk Rencana Aksi Nasional Open Government Partnership Yang Diawali Dengan Rumusan Tantangan Besar Menuju Desa , " 3, no. 3 (2021): 253–66.

¹⁹ muksalmina, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 5, no. July (2025).

administratif. Literatur lain menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut pemerintah tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga menunjukkan bukti hukum yang dapat diverifikasi.²⁰ Dalam kasus ini tidak ditemukan dokumen resmi yang menjelaskan alasan pemblokiran, sehingga hakim menyimpulkan bahwa tindakan tersebut cacat dari sisi legalitas formal.

Tindakan pemerintah tanpa payung keputusan resmi juga berimplikasi pada hilangnya prediktabilitas kebijakan. Pengguna platform seperti Paypal, Steam, dan layanan digital lain tidak dapat mempersiapkan diri karena kebijakan muncul mendadak tanpa pemberitahuan, sementara kepastian hukum mengharuskan kebijakan publik dapat diprediksi dan dipahami sebelum berlaku. Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan perlindungan hak warga yang bergantung pada kestabilan kebijakan. Dalam perkara ini, ketidakpastian menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang seharusnya dapat dihindari jika prosesnya mengikuti ketentuan hukum administratif.

Hakim juga menilai bahwa tidak adanya keputusan tertulis membuat tindakan pemblokiran tidak memenuhi unsur “final, konkret, individual” sebagai karakter keputusan tata usaha negara. Tanpa unsur itu, tindakan administratif kehilangan dasar untuk diuji secara yuridis dan berpotensi menjadi tindakan pemerintahan yang tidak terkendali. Setiap keputusan tanpa kejelasan formal membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Karena itu hakim memutuskan bahwa tindakan pemblokiran tidak sah secara hukum dan wajib dibatalkan demi menjaga kepastian bagi warga.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*non-abuse of power*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam tata penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Asas ini menghendaki bahwa pejabat atau badan pemerintahan hanya menggunakan kewenangan yang diberikan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak untuk kepentingan lain seperti kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan. Penyimpangan seperti melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), mencampuradukkan kewenangan untuk tujuan berbeda (*detournement de pouvoir*), atau tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*) dianggap pelanggaran asas ini.²¹

Dalam konteks administrasi modern, asas ini tidak hanya berlaku dalam pengambilan keputusan administratif formal (*rechtshandeling*), tetapi juga dalam tindakan nyata (*feitelijke handeling*) oleh pejabat pemerintahan, termasuk dalam kebijakan publik yang menyentuh ruang digital.²² Jika suatu tindakan pemerintah pada hakikatnya bertujuan mengatur, mengawasi, atau memberikan izin berdasarkan kewenangan normatif tetapi kemudian diterapkan untuk menjangkau aspek berbeda (seperti pemutusan akses secara luas tanpa dasar normatif yang jelas) maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Konsep ini telah memperoleh pijakan dalam jurisprudensi dan doktrin hukum administrasi di Indonesia dan tradisi kontinental Eropa. Dalam literatur hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sering diidentifikasi dengan penggunaan kewenangan untuk tujuan lain dari yang diizinkan, atau maksud yang berbeda dari yang diamanahkan peraturan.²³ Meski demikian, pembuktian penyalahgunaan wewenang di pengadilan tata usaha negara tidak mudah karena hakim harus menunjukkan motivasi

²⁰ Ahmad Rayhan, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara : Obyek Sengketa Negatif Dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” 3, no. 3 (2023): 342–60.

²¹ Cekli Setya Pratiwi, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” n.d.

²² Jemmy Jefry Pietersz, “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang” 23 (2017): 167–88.

²³ Firna Novi Anggoro, Badan Pusat, and Statistik Provinsi, “WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN / ATAU,” 2016, 647–70.

pelaku bahwa wewenang memang dialihkan secara sadar untuk tujuan lain, bukan sekadar kesalahan administratif atau ketidaktepatan teknis.²⁴

Dalam analisis terhadap suatu putusan yang menolak tuduhan penyalahgunaan wewenang, penting untuk menilai: apakah hakim hanya memeriksa aspek formal (apakah wewenang diberikan secara normatif), atau juga menelaah apakah tujuan dan konteks pelaksanaan wewenang sesuai dengan semangat AUPB. Jika pertimbangan hakim hanya bersandar pada aspek legalitas formal tanpa menilai dampak sosial, tujuan umum, dan proporsionalitas tindakan maka pendekatan itu dapat dikritisi karena gagal menangkap dimensi penyalahgunaan wewenang dalam tata pemerintahan modern.

e. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara yang mengharuskan tindakan pemerintah berada dalam batas kewajaran antara tujuan yang hendak dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Pemerintah memang memiliki legitimasi untuk melakukan pembatasan, pengaturan, hingga pengendalian aktivitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum, namun setiap pembatasan harus dapat dibenarkan secara rasional, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi warga negara.²⁵ Dalam doktrin administrasi modern, proporsionalitas dipandang sebagai instrumen koreksi agar penggunaan kewenangan oleh pejabat publik tetap terkendali secara normatif, tidak berubah menjadi bentuk tindakan koersif atau represif yang melampaui kebutuhan yang wajar.

Asas proporsionalitas umumnya dianalisis melalui tiga uji utama: pertama, *suitability*, yakni apakah tindakan yang dipilih relevan dan mampu mencapai tujuan yang sah dalam kerangka hukum. Kedua, *necessity*, yaitu apakah tindakan tersebut merupakan pilihan paling ringan (*least restrictive means*) yang tersedia di antara alternatif lain. Ketiga, *balancing test* atau *proportionality in narrow sense*, yaitu penilaian apakah manfaat tindakan lebih besar dibandingkan biaya sosial yang harus ditanggung publik. Melalui tiga uji ini, proporsionalitas hadir bukan sekadar asas moral, tetapi mekanisme yuridis bagi pengawasan administratif oleh pengadilan.²⁶

Asas ini menjadi penting terutama ketika negara melakukan intervensi yang bersifat masif dan berdampak langsung pada hak konstitusional warga, termasuk hak berekspresi, bekerja, mengakses teknologi, atau memperoleh informasi. Dalam kondisi tersebut, justifikasi pemerintah tidak cukup hanya berhenti pada legalitas normatif, tetapi juga harus membuktikan bahwa pembatasan dilakukan setelah mempertimbangkan alternatif yang lebih lenient dan bahwa beban yang ditanggung publik seimbang dengan tujuan regulatif.²⁷ Jika suatu tindakan sah secara kewenangan tetapi menghasilkan dampak sosial lebih besar daripada manfaatnya, maka asas proporsionalitas dianggap tidak terpenuhi.

Asas proporsionalitas dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah putusan yang menguji tindakan administratif dalam konteks digital governance. Ia menuntut agar pemerintah bertindak terukur, menghindari *over-regulation*, serta mengedepankan rasionalitas, transparansi, dan keadilan substantif. Prinsip ini, apabila diterapkan secara

²⁴ Hidayat Pratama Putra et al., "New Paradigm Of Abuse Of Power On Discretion After Government Administration Act" 2, no. 1 (2018): 1–13.

²⁵ Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" 2, no. 1 (2015): 134–50.

²⁶ Yudit Bertha Rumbawer et al., "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi Dan Legalitas" 2, no. 2 (2024): 112–23, <https://doi.org/10.35905/sultan>.

²⁷ Aisyah Sofni, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara : Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam" 1, no. 1 (2025): 1–7.

konsisten oleh hakim, memberi batas tegas pada tindakan pemerintah agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan otoritas (*abuse of power*), serta menjadi jaminan bahwa pembatasan terhadap kepentingan warga tetap berada dalam batas kepatutan dan keperluan.

F. Analisis Kesesuaian dengan UU Administrasi Pemerintahan & UU PTUN

Tindakan keputusan akses terhadap sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu kasus yang penting dianalisis dalam kerangka UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). UU AP menekankan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus berlandaskan kewenangan hukum, dilaksanakan untuk tujuan yang tepat, serta memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB). Pada titik inilah relevansi analisis muncul pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah Kominfo memiliki kewenangan normatif, tetapi apakah cara pelaksanaannya memenuhi batas penggunaan kewenangan yang wajar, proporsional, dan tidak melanggar hak masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan doktrin administrasi klasik yang menyatakan bahwa kewenangan pejabat negara bukan sekadar hak, tetapi fungsi yang tujuan penggunaannya dibatasi oleh undang-undang.

Penggunaan wewenang dibatasi oleh tujuan pemberian wewenang serta akibat bagi warga negara, sehingga tindakan yang mengakibatkan kerugian sosial lebih besar dibanding keuntungan publik dapat dinilai sebagai *mismatch of authority use* atau bentuk penyimpangan kewenangan.²⁸ Hal ini relevan dengan tindakan Kominfo memblokir delapan platform digital secara serentak, di mana instrumen yang digunakan adalah tindakan keputusan akses total sebagai mekanisme penegakan aturan PSE. Secara legal, kewenangan Kominfo memang dapat ditemukan dalam Pasal 40 UU ITE sebagai kewenangan untuk mencegah peredaran informasi atau konten yang melanggar hukum. Namun perdebatan normatif muncul, apakah kewenangan tersebut secara eksplisit mencakup keputusan akses total platform, atau hanya pembatasan terhadap konten tertentu. Jika kewenangan dipahami terlalu luas tanpa penjabaran batasan melalui prosedur administratif, maka terdapat celah terjadinya ketidaksesuaian antara norma dan implementasi.

Uji legalitas dalam UU Administrasi Pemerintahan mensyaratkan adanya kewenangan (*authority*), prosedur yang benar (*procedure*), dan substansi yang sah (*substance*) sebagai standar keabsahan tindakan administratif. Pertama, dari aspek kewenangan, Kominfo dapat dikatakan memenuhi syarat karena UU ITE memberi legitimasi pengendalian sistem elektronik. Namun, aspek kedua prosedur perlu dianalisis lebih dalam. Prosedur merupakan elemen pengendali tindakan negara, sehingga tindakan yang dilakukan tanpa pemberitahuan memadai, tanpa tenggang waktu adaptasi, serta tanpa konsultasi publik dapat dinilai sebagai prosedur cacat administratif.²⁹ Dalam perspektif ini, publik dan pelaku pekerja digital tidak diberikan kanal adaptasi yang proporsional sebelum pemblokiran terjadi, sehingga substansi tindakan meskipun legal secara atribusi, dapat dipersoalkan dari aspek *due process of administrative action*.

Aspek ketiga, yakni substansi, menekankan evaluasi kewajaran dan proporsionalitas. Prinsip *Necessity-Suitability-Balancing Test* dalam doktrin proporsionalitas mengharuskan pemerintah memilih langkah yang paling efektif namun paling ringan bebannya.³⁰ Jika pembinaan administratif kepada platform digital dapat dilakukan tanpa keputusan akses total, maka tindakan pemblokiran berpotensi tidak memenuhi asas proporsionalitas. Tindakan yang bertujuan baik sekalipun dapat dianggap melanggar AUPB apabila akibatnya jauh lebih merugikan

²⁸ Moh. Alfatah Altı Putra, "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana," 2021, 118–36.

²⁹ Péter Váczi, "Fair and Effective Public Administration" 2, no. 1 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.45>.

³⁰ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Publik*, n.d.

masyarakat daripada manfaatnya. Dengan demikian, legalitas formal tidak otomatis bernilai sah secara administratif jika asas keadilan substantif tidak terpenuhi.

Analisis kemudian berlanjut pada kemungkinan tindakan Koinfo diuji melalui PTUN. UU PTUN sebelumnya hanya menerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk tertulis, namun PERMA No. 2 Tahun 2019 memperluas objek sengketa menjadi Tindakan Faktual Pemerintahan (TFP). Tindakan faktual yang mengakibatkan pembatasan hak, meski tidak dituangkan dalam keputusan tertulis, tetap dapat diuji legalitasnya di pengadilan. Dengan demikian, tindakan pemutusan akses digital merupakan objek yang dapat diperiksa melalui PTUN karena bersifat: (a) dilakukan pejabat publik, (b) konkret-individual, (c) berdampak langsung pada warga, dan (d) final.

Dalam disputasi akademik, yang menjadi ruang kritik bukan semata ada atau tidaknya kewenangan pemutusan akses, tetapi kualitas pertanggungjawaban administratif, apakah Koinfo menjelaskan dasar tindakan secara memadai? apakah alternatif yang lebih proporsional dipertimbangkan? apakah publik diberikan akses untuk keberatan? Setiap aksi pembatasan akses digital harus didahului *public notification*, *harm impact assessment*, dan *gradual enforcement* untuk mencegah pelanggaran hak digital.³¹ Jika unsur-unsur ini tidak didemonstrasikan, maka tindakan administratif berpotensi berada pada wilayah *suspected abuse of power*, meski tidak dinyatakan secara eksplisit.

Sampai titik ini, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tindakan Koinfo dengan UU AP dan UU PTUN tidak cukup dievaluasi hanya dari aspek kewenangan. Legalitas atribusi harus diimbangi dengan penilaian proporsionalitas, akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta keseimbangan antara tujuan regulasi dan beban sosial ekonomi masyarakat.

G. Implikasi Putusan

Putusan ini punya dampak besar terhadap kebijakan pemblokiran digital di masa depan karena hakim jelas menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh lagi memblokir layanan digital tanpa prosedur yang jelas dan tanpa pemberitahuan ke masyarakat. Jadi pemerintah nantinya harus membuat aturan yang lebih baik supaya tindakan yang punya dampak luas seperti ini tidak dilakukan secara mendadak lagi. Tindakan pemerintah harus dilakukan dengan dasar hukum yang lengkap dan tidak boleh sembarangan karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.³² Jadi putusan ini membuat pemerintah harus berfikir lebih panjang sebelum melakukan pemblokiran di internet. Lalu putusan ini bisa menjadi acuan hukum yang sangat penting karena jika pemerintah terus melakukan kebijakan digital dengan cara yang terburu-buru dan tanpa landasan administratif yang kuat maka masyarakat bisa kehilangan rasa percaya terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi di masa sekarang internet sudah jadi kebutuhan vital untuk banyak orang buat kerja sekolah sampai urusan ekonomi, jadi kebijakan yang salah bisa menghentikan banyak aktivitas dan membuat masyarakat rugi. Putusan ini juga mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan melibatkan publik sebelum mengambil keputusan besar karena jika keputusan itu ditutupi masyarakat pasti bakal merasa dirugikan dan tidak dihargai pendapatnya. Putusan ini juga menegaskan bahwa ruang digital itu tidak bebas dari prinsip hukum administrasi karena semua tindakan pemerintahan selalu bisa diuji dan dikontrol lewat PTUN kalau dianggap melanggar hak warga.

³¹ Despan Heryansyah and Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," 2018, 339–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.

³² Kadar Pamuji, "BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh :," 2023.

Putusan ini juga memberi batasan yang jelas tentang kewenangan pemerintah dalam urusan digital. Pemerintah memang punya wewenang dalam mengawasi penyelenggara sistem elektronik tapi wewenang itu tidak absolut dan tetap dibatasi asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Kewenangan pemerintah tidak boleh digunakan melampaui tujuan perlindungan publik dan harus mempertimbangkan keadilan sosial.³³ Artinya tindakan pemblokiran total tanpa alasan terbuka itu termasuk tindakan yang melampaui batas dan hal ini yang menjadi dasar hakim menyatakan pemblokiran itu tidak sah. Lalu putusan ini menunjukkan bahwa pejabat publik tidak boleh asal menggunakan kekuasaan hanya karena dirasa punya otoritas, tetapi harus bisa mempertanggung jawabkan keputusan mereka secara hukum dan secara moral ke masyarakat. dalam konteks ruang digital yang makin besar pengaruhnya, batas kewenangan ini menjadi hal penting agar pemerintah tidak sewenang-wenang memakai alasan keamanan atau kepatuhan administratif untuk mematikan akses layanan yang penting buat banyak orang. Jika kewenangan dibiarkan tanpa batas maka bisa membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan masyarakat jadi pihak yang paling dirugikan. Jadi putusan ini pada akhirnya mengingatkan bahwa internet bukan wilayah bebas kekuasaan pemerintah, tetapi tetap harus tunduk pada prinsip pemerintahan yang baik dan sesuai undang undang. Putusan ini juga bisa jadi pedoman buat pemerintah agar lebih hati hati waktu mengatur sektor digital dan belajar bahwa setiap kebijakan publik harus dipertimbangkan manfaat dan risikonya secara seimbang. Hal ini penting karena kalau pemerintah salah langkah di kebijakan digital efeknya bisa jauh lebih luas dibanding bidang lain karena era sekarang hampir semua aktivitas bergantung pada layanan digital dan teknologi.

Pelajaran penting juga muncul buat mekanisme pengawasan administratif karena hakim dalam putusan ini memeriksa dokumen, proses, dan dampak tindakan pemerintah untuk memastikan apakah standar AUPB sudah dijalankan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa PTUN jadi bagian penting pengawasan supaya pejabat publik tidak menyalangkan wewenang. Pengawasan dibutuhkan untuk memastikan pemerintah bertindak transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Jadi putusan ini memperkuat peran PTUN dalam menjaga kualitas pemerintahan.

Putusan ini juga punya kontribusi besar dalam perlindungan hak digital masyarakat karena hakim melihat bahwa pemblokiran platform digital berdampak langsung pada hak warga untuk bekerja, bertransaksi, dan akses informasi. Banyak pengguna yang dirugikan karena tiba tiba kehilangan akses tanpa waktu penyesuaian. Putusan ini jadi dasar kalau hak digital adalah bagian dari hak administratif warga yang harus dilindungi. Jadi pemerintah tidak bebas memperlakukan internet seenaknya. Selain itu putusan ini juga nunjukkin kalau hak digital tidak hanya soal hiburan atau sosial media tapi sudah masuk ranah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat modern, oleh karena itu kebijakan yang diambil pemerintah membuat masyarakat kehilangan akses secara tiba tiba itu sama aja mengganggu ruang hidup dan ruang ekonomi mereka. Hakim juga mengatakan bahwa negara hukum harus melindungi warganya dari kebijakan yang sewenang wenang apalagi kalau dampaknya langsung menghambat kehidupan sehari hari. Oleh karena itu, putusan ini dianggap penting karena membuka pintu buat masyarakat supaya bisa menggugat kalau hak digital mereka dilanggar. Hal ini juga membuat pemerintah ke depan harus lebih transparan dan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat bukan hanya dari kepentingan administratif saja. Jadi putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa pemblokiran tapi juga membangun standar baru bahwa akses digital itu bagian dari hak warga yang harus dijaga dan dihargai oleh negara.

Secara keseluruhan putusan ini jadi pengingat bagi pemerintah kalau kebijakan digital harus dilakukan secara terbuka, hati hati, dan proporsional, bukan terburu buru tanpa prosedur jelas.

³³ Puji Hastuti et al., *ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK*, n.d.

Dan bagi masyarakat, putusan ini menunjukkan bahwa hak digital bisa dibela dan diuji lewat PTUN kalau pemerintah bertindak tidak adil.

KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap Putusan Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT, terlihat bahwa langkah Kominfo dalam memblokir sejumlah platform digital tidak dijalankan sesuai prosedur administrasi yang seharusnya. Pemblokiran dilakukan tiba-tiba tanpa pengumuman terlebih dulu, tanpa keputusan tertulis, dan tanpa penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum maupun tujuan kebijakannya. Akibatnya, banyak pengguna mengalami gangguan dalam aktivitas digital sehari-hari. Hakim kemudian menilai bahwa tindakan tersebut tidak selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, kecermatan, kepastian hukum, dan proporsionalitas yang seharusnya menjadi pegangan utama pemerintah ketika membuat keputusan penting.

Putusan ini juga memberi batasan yang cukup tegas soal bagaimana pemerintah boleh menggunakan kewenangannya di ruang digital. Meski pemerintah memiliki hak untuk mengatur penyelenggara sistem elektronik, kewenangan itu tidak bisa dijalankan secara sepihak atau berlebihan hingga menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Pengadilan mengingatkan bahwa negara tetap harus bisa dipertanggungjawabkan ketika mengambil keputusan yang memengaruhi hak-hak warga, termasuk di dunia digital, dan tetap berada dalam pengawasan PTUN.

Selain itu, putusan ini ikut memperkuat perlindungan hak digital masyarakat. Pengadilan melihat bahwa pemblokiran platform bukan sekadar isu teknis, melainkan juga menyentuh hak warga untuk bekerja, mencari informasi, dan menjalankan kegiatan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dan transparan ketika merumuskan kebijakan digital, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ke depan, putusan ini bisa menjadi pijakan untuk membangun regulasi digital yang lebih manusiawi, lebih jelas, dan lebih peka terhadap kebutuhan publik.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap Putusan Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT, penulis menyarankan pemerintah untuk memperbaiki prosedur administratif dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pemblokiran layanan digital yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pemerintah perlu memastikan adanya pemberitahuan yang jelas kepada publik, penjelasan mengenai dasar hukum, serta keputusan tertulis yang dapat diuji secara hukum sebelum tindakan administratif dilakukan. Pemerintah juga perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan agar tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas keterbukaan, kepastian hukum dan proporsionalitas. Dengan demikian kebijakan publik terutama di sektor digital bisa berjalan lebih terarah dan tidak merugikan masyarakat.

Penulis juga menyarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan digital melalui peran PTUN sebagai pengendali agar setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik dan melakukan dialog terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan yang berdampak besar pada hak digital warga. Penulis berharap pemerintah dapat membangun tata kelola digital yang lebih transparan dan lebih bijaksana agar tidak terjadi lagi tindakan pemblokiran sepihak tanpa prosedur yang benar dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sobari. "MENGUJI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA" 8 (2023): 92-99.
- Anggoro, Firna Novi, Badan Pusat, and Statistik Provinsi. "WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN / ATAU," 2016, 647-70.
- Auliyah, Igrisa & Tohopi. "Administratie : Jurnal Administrasi Publik IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN PUBLIC" 7 (2025): 1-5.
- Aurick A. Deseano dkk. "Reformasi Hukum" 29, no. 1 (2025): 111-24.
- Cekli Setya Pratiwi. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," n.d.
- Fadillah, Nor, Hariyanto Hariyanto, and Abdallah Mourtadhoi. "Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum" 12, no. 1 (2023): 1-20. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2949>.
- Febrian, dkk. "Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN Febrian Chandra 1 *, Muhammad Azri 2 , Rizki Apriadi Bahri 3 , Tiara Ananda 4" 3 (2025): 269-84. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>.
- Firstnandiar Glica Aini Suniaprily & Suharno. "KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana Vol 2. No. 1 April 2023" 2, no. 1 (2023): 32-46.
- Grece Celina Sitorus, Romauli Panjaitan, Reynold Simanjuntak & Henry Noch Lumenta. "KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG MATERIL , DAN BATAS KEWENANGAN" 9, no. 1 (2025): 211-32.
- Hartati & Hamka. "Al-Ahkam DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE LAW AND THE Al-Ahkam" 7, no. 2 (2025): 155-65.
- Hastuti, Puji, M Psda, Ade Risna Sari, Kurnia Tri Hermawan, and Gema Bangsawan. *ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK*, n.d.
- Heryansyah, Despan, and Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," 2018, 339-58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Journal, Edulaw. "Keywords : AUPB , Government , Public Service" 5, no. 2 (2023): 27-35.
- Karisma P. T. Sutanti & I. B. Hardhiyanto. "Peradilan Administrasi Negara Sebagai Sarana Untuk Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Good Governance," 2025, 36-46.
- Kismartin, A.S. Kaylaputri &. "No Title," n.d.
- Kusumadhani, Soimin & Juniar Azzahra. "Qanuniya : " 2, no. 2 (2025): 1-16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.
- Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" 2, no. 1 (2015): 134-50.
- Maharani, Desty Puspita, Pratama Herry Herlambang, and Ridwan Arifin. "Is Public Information Openness the Key to Unlocking Justice in Indonesia ' s State Administrative Court ?" 7 (2024): 15-30.
- Meutia, Intan Fitri, and Devi Yulianti. "Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Lampung) Saat Ini Pemerintah Indonesia Sedang Membentuk Rencana Aksi Nasional Open Government Partnership Yang Diawali Dengan Rumusan Tantangan Besar Menuju Desa , " 3, no. 3 (2021): 253-66.
- Moh. Alfatah Alti Putra. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana," 2021, 118-36.
- Muhamad Rahkmat. "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," n.d.
- Muhammad, Andi, Iqbal Walinono, A Muin Fahmal, and Satrih Hasyim. "Journal of Lex Theory (JLT)" 6, no. 86 (2025).
- muksalmina. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 5, no. July (2025).

- Pamuji, Kadar. "BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh :," 2023.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang" 23 (2017): 167-88.
- Prawiranegara, Khalid, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," n.d., 591-604.
- Putra, Hidayat Pratama, Mahasiswa Magister, Ilmuhukumbagianhukum Tata, Sulawesi Selatan, Marthen Arie, Sulawesi Selatan, Abdul Razak, and Sulawesi Selatan. "New Paradigm Of Abuse Of Power On Discretion After Government Administration Act" 2, no. 1 (2018): 1-13.
- Rayhan, Ahmad. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara : Obyek Sengketa Negatif Dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" 3, no. 3 (2023): 342-60.
- Rumbawer, Yudit Bertha, Donny Eddy, Sam Karauwan, and Anthon Rumbruren. "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi Dan Legalitas" 2, no. 2 (2024): 112-23. <https://doi.org/10.35905/sultan>.
- Sofni, Aisyah. "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara : Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam" 1, no. 1 (2025): 1-7.
- Vácz, Péter. "Fair and Effective Public Administration" 2, no. 1 (2022): 161-70. <https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.45>.
- Wibowo, Agus. *Hukum Administrasi Publik*, n.d.